

**ADAT *POPOLO* (MAHAR) DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KULISUSU DI KELURAHAN LAKONEA KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA (1689-2017)<sup>1</sup>**

Oleh:

**Jumsir<sup>2</sup>**

Email: [jumsir2017@gmail.com](mailto:jumsir2017@gmail.com)

**Ali Hadara<sup>3</sup>**

Email: [ali.hadara@uho.ac.id](mailto:ali.hadara@uho.ac.id)

**ABSTRAK:** Masalah pokok yang dalam penelitian ini adalah meliputi: 1) Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)? 2) Apa yang menjadi alat-alat *Popolo* dalam perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)? 3) Bagaimana mekanisme pembayaran *Popolo* dalam perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin yang terbagi atas tiga tahap yaitu: 1) Heuristik (Pengumpulan sumber), 2) Verifikasi (Kritik Sumber), 3) Historiografi (Penulisan Sejarah).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Kulisusu yakni: a) Perkawinan pinag adalah suatu bentuk perkawinan yang di dahului dengan adat pelamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, b) Perkawinan lari bersama (*mekapolaisako*), dan c) Perkawinan paksa (*mehunbuni*) perkawinan ini terjadi karena adanya sebab khusus, misalnya si laki-laki mengancam si perempuan agar mau menikah dengannya bila tidak dia akan di bunuh sama laki-laki tersebut. 2) Alat-Alat *Popolo* pada masyarakat kulisusu adapun perangkat *Popolo* yaitu kain kaci (*kaci*), kain sarung (*sawu*) dan kalung emas (*enu bulawa*). 3) Mekanisme pembayaran *Popolo* dalam perkawinan dari setiap golongan masyarakat Kulisusu yakni: a) Mekanisme pembayaran *popolo* dari golongan yang sama struktur sosial masyarakat kulisusu, terdiri atas tiga golongan dan setiap golongan masyarakat berbeda *popolo* (mahar perkawinan) yakni: (1) Pembayaran *popolo* antara golongan *kaomu* dan golongan *kaomu*, (2) Pembayaran *popolo* antara golongan *walaka* dan golongan *walaka*, (3) Pembayaran *popolo* antara golongan *papara* dan golongan *papara*. b) Mekanisme pembayaran *popolo* dari golongan yang berbeda yakni: (1) Pembayaran *popolo* antara golongan *kaomu* dan golongan *walaka*, (2) Pembayaran *popolo* antara golongan *kaomu* dan golongan *papara*, (3) Pembayaran *popolo* antara golongan *walaka* dan golongan *papara*, (4) Pembayaran *popolo* dengan oranga luar golongan masyarakat kulisusu. dengan tunai dan terutang terkecuali diluar dari masyarakat Kulisusu harus tunai.

**Kata Kunci:** *Bentuk, Alat, Mekasnis Pembayaran, Popolo*

## PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakankhasanah budaya nasional memiliki andil cukup penting memperkaya kebudayaan nasional, sehingga perlu ditumbuhkan kemampuan kebudayaan daerah yang luhur dan beradab. Hal ini dapat dilakukan melalui kemampuan untuk tetap dipertahankannya nilai-nilai luhur budaya termasuk adat-istiadat atau hukum adat yang merupakan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat agar tetap lestari.

<sup>1</sup> Hasil Penelitian tahun 2018

<sup>2</sup> Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah

<sup>3</sup> Dosen FKIP UHO

Studi mengenai adat perkawinan suatu suku bangsa yang memiliki latar belakang yang berbeda dianggap sangat penting bagi pembangunan nasional karena dijadikan bahan informasi di bidang kebudayaan. Disamping itu, dengan mengetahui dan memahami adat perkawinan masing-masing akan dapat mempertebal rasa kebersamaan dalam membina kesatuan bangsa. Selain itu, perkawinan juga dianggap sebagai sistem yang tersendiri dan mempunyai jaringan yang luas. Perkawinan dipandang pula sebagai hal yang penting di dalam kehidupan seseorang. Karena didalamnya menyangkut akad dan perjanjian yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah yang memiliki amanah dan tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan keturunannya.

Dalam ajaran agama Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mas kawin. Hal disebabkan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Oleh sebab itu keadaan dan persetujuan masing-masing pihak yang menikah untuk menetapkan jumlahnya (Rahman, 1989: 4).

Daerah-daerah di Sulawesi Tenggara yang terdiri dari beberapa suku penduduk asli yaitu: Tolaki, Muna, Buton, dan Moronene memiliki perbedaan antara satu sama lain dalam hal pembayaran mahar atau mas kawin, hal ini disebabkan adanya pembagian golongan atau kasta bagi daerah tersebut secara turun temurun. Kulisusu yang berada buton bagian utara dan termaksud wilayah administrasi Kabupaten Buton Utara juga memiliki hukum adat sendiri dalam melangsungkan pernikahan, hal mana masyarakat Kulisusu sebagai penduduk asli terdiri dari beberapa golongan masyarakat atau pelapisan sosial. Masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban. Merupakan salah satu ketentuan yang disetujui walaupun mahar perkawinan ditetapkan berdasarkan golongan-golongan yang ada dalam masyarakat sekalipun sekarang tidak ada perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian masalah mahar tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi masyarakat Kulisusu khususnya atau orang lain dari luar masyarakat Kulisusu.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kartodirjo (2002: 89) membagi sejarah menjadi dua yaitu sejarah dalam arti "objektif yang merupakan kejadian dan peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi dan sejarah dalam arti subjektif atau sejarah konstruksi (bangunan) yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita (kisah)". kisah tersebut merupakan suatu kesatuan rangkaian dari fakta-fakta kejadian atau sejarah yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Selanjutnya Sjamsudin (2007: 275) mengemukakan pula bahwa sejarah ilmu yang mempelajari dari apa yang telah dibuat, dipikirkan, dan diharapkan, bahkan kegagalan manusia melalui penelitian objek-objek yang dibentuk pengalamandan imajinasi manusia. Dalam mempelajari dan memahami sesuatu yang berhubungan dengan semua aktivitas manusia pada masa lampau, kita tidak dapat melepaskan diri dari sejarah.

Kemudian dari pada itu yang sejalan dengan penelitian di atas, Kuntowijoyo (2003: 210) mengemukakan pula bahwa sejarah adalah ilmu yang mandiri. Sejarah dikatakan mandiri karena mempunyai filsafat ilmu sendiri, dan penjelasan sendiri, yang dimana sejarah memiliki fungsi untuk menafsirkan, memahami, dan mengerti. Suatu ilmu pada dasarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dikarenakan suatu ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya ilmu sejarah, bahwa untuk mengetahui perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah ada, maka dia sangat membutuhkan ilmu sejarah, karena ilmu sejarah adalah merupakan media yang digunakan untuk menelusuri jejak-jejak masa lampau sehingga menjadi jelas.

Selain itu, menurut Frederich (1996: 83) bahwa ada tiga teori utama dalam sejarah yaitu: a) Teori perputaran yang mengemukakan bahwa polah kejadian dan ide mengenai manusia terbatas sama sekali dan diulangi pada selang-selang tertentu, b) Teori takdir yang menganggap bahwa semua penyebab berasal dari ikut campurnya takdir atau Allah SWT, c) Teori kemajuan yang berpusatkan pada sebab kejadian mengenai manusia dan selanjutnya bahwa dengan berlakunya waktu peradaban manusia dalam keseluruhan secara otomatis mengalami perbaikan.

Menurut L. Pospisil, sesuatu itu dapat dikatakan hukum adat apabila memenuhi atau terdapat adanya empat atribut dalam hukum yaitu: 1) Adanya wewenang, 2) Adanya tujuan untuk memberlakukan hukum secara universal, 3) Adanya hak dan kewajiban (obligation), 4) Adanya sanksi. (Soekanto, 1984 : 4).

Menurut Gazalba (1990: 296) adat didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan. Selanjutnya, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata adat berarti aturan (perbuatan) dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Selain itu, adat dapat pula diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan erat merupakan suatu sistem (Rosita, 2015: 24).

Menurut Koejaraningrat (2000: 11) bahwa nilai budaya adalah tingkat yang paling abstrak dari adat terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam kehidupannya. Dalam wujud yang paling kongkrit aspek nilai budaya ini berupa moral-moral, aturan-aturan dan hukum menjadi pedoman manusia dalam bertindak dan berperilaku.

Nilai adalah adanya perbedaan suatu penyusunan antara apa yang di butukan dan apa yang diinginkan serta apa yangseharusnya dibutukan, nilai-nilai tersusun secara hierarkis dan mengatur ransangan kepuasan hati dalam mencapai tujuan kebribadiannya. Kepribadian dari sisem sosial budaya merupakan syarat utama dalam susunan kebutuhan rasa hormat terhadap suatu kehidupan sosial yang benar (Sulaeman, 1988: 19).

Mahar (maskawin) adalah suatu pemberian dari pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, atau lainnya, dan sesuatu kesanggupan akan memberi rumah, kebun, sawah, atau lainnya yang disebut oleh bakal suami sebelum kejadian nikah tidak lain melainkan jadi hak si bakal istri (Hasan, 2001: 462). Sehubungan dengan hal tersebut diatas oleh Nurdin berpendapat bahwa mahar (maskawin) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon pengantin laki-laki untuk sahnya akad nikah (2001: 17). Mahar (maskawin) merupakan pemberian dari seorang laki-laki calon suami terhadap calon istri sebagai syarat syahnya akad nikah pada dasarnya adalah merupakan hak wanita yang dikawini. Karena menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya (Umar, 2001: 375).

Pernikahan atau perkawinan adalah sunnah dari Rasulullah yang diatur dan ditetapkan menurut rukun syariat islam. Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu yang diciptakan tuhan, selalu berpasang-pasangan. Begitu pula manusia diciptakan tuhan dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengikuti dua jenis tersebut dalam suatu ikatan yang sah, maka perkawinan dilakukan menurut akad nikah yang merupakan lambang kesucian dan keutuhan. Perkawinan dilakukan menurut akad nikah yang merupakan lambang kesucian dan keutuhan. Perkawinan di syari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat dibawa naungan cinta dan kasih ridha ilahi (Wibisana, 2016: 186).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif yang menyajikan gambaran lengkap yang mengenai seting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturis yang mempelajari dua domain peristiwa (*even*) dan domain struktural. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori sumber sejarah yaitu: (1) Sumber Tertulis ; Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi dimasa lampau, misalnya dokumen, naskah, buku, surat kabar, skripsi dan rekaman. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer (dokemen) dan sumber sekunder (sumber buku perpustakaan). (2) Sumber Lisan; Sumber lisan adalah keterangan langsung

dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi dimasa lampau misallnya, para pemimpin atau pejabat-pejabat penting seperti lurah, pegawai kelurahan dan penduduk setempat. Apa yang dialami dan dilihat serta dilakukannya merupakan penuturan lisan (sumber lisan) yang dapat dipakai untuk bahan penelitian sejarah. (3) Sumber Visual (Benda); Sumber visual (benda) adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Sumber-sumber sejarah belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenaran secara pasti oleh karena itu, sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang digunakan oleh Sjamsuddin (2007: 17) terdiri atas 3 yaitu 1. *Heuristik* (pengumpulan sumber) dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) terdiri atas wawancara, observasi, 2. *Verifikasi* (kritik sumber); kritik sumber; kritik internal, dan 3. *Historiografi* (penulisan sejarah). Penafsiran (interpretasi), Penjelasan (eksplanasi), Penyajian (ekspose).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ***Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)***

#### **1. Perkawinan Pinang**

Perkawinan pinang adalah suatu bentuk perkawinan yang di dahului dengan adat pelamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Bentuk perkawinan ini bagi masyarakat Kulisusu diambil dari asal kejadian air (*laha kamapu*) yaitu dalam proses perkawinan itu dengan mengikuti jejak air yang bersifat dingin. Adapun tahapan-tahapan perkawinan pinang sebagai berikut: (a) *Lumanci* (mengintip) tahapan *lumanci* adalah tahapan awal yang harus dilalui dalam proses perkawinan adat budaya suku kulisusu. Tahapan awal ini dimulai jika ada orang tua atau yang bermaksud ingin menikahkan anak laki-lakinya dengan anak gadis tertentu, hal pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yaitu mencari informasi mengenai keberadaan orang tua atau keluarga dari pihak perempuan yang dituju dengan mengutus calon atau anggota keluarga untuk melihat secara diam-diam keberadaan orang tua atau keluarga perempuan tersebut. (b) *Kumouni* (menyampaikan) hasil dari *Lumanci* (mengintip) yang dilakukan secara diam-diam, setelah informasinya dirasa sudah cukup jelas, maka pihak dari keluarga laki-laki kemudian mengutus dalam beberapa orang kerabat untuk mengunjungi rumah orang tua perempuan tersebut, utusan itu kemudian akan membicarakan dengan orang tua perempuan kapan dilakukan tahapan *Mowawa Katangka* (Membawa Pinangan). (c) *Mowawa Katangka* (Membawa Pinangan) setelah tahapan *Kumouni* dilaksanakan maka tahapan selanjutnya selanjutnya adalah *Mowawa Katangka* atau membawa pinangan. Benda-benda yang dibawah dalam acara pinangan itu seperti emas, sarung, pakayaan perempuan dari ujung kaki sampai sampai ujung kepala dan alat-alat kecantikan serta uang secukupnya.

#### **2. Perkawinan Lari (*Mekapolaisako*)**

Bentuk perkawinan terdiri dari dua macam yaitu perkawinan lari bersama (*pekapolaisako*), dan perkawinan bawa lari (*mompolaisako*). Kedua macam bentuk perkawinan ini sama-sama melarikan diri untuk mengadakan perkawinan. Bentuk ini bagi masyarakat kulisusu diambil dari asal kejadian angin (*laha ngalu*) yaitu melakukan perkawinan dengan mengikuti jejak angin. Bagi masyarakat Kulisusu perkawinan lari bersama (*pekapolaisako*) perkawinan lewat pintu dimana laki-laki dan perempuan melarikan diri kerumah pengurus adat atau dirumah pegawai agama untuk meminta perlindungan. Perkawinan lari bersama ini terjadi karena. (a) Kedua orang tua atau salah satu orang tua tidak merestui kedua calon untuk melaksakan pernikahan. (b) Laki-laki atau perempuan mau dijodohkan dengan orang lain yang bukan pilihannya. (c) Laki-laki tidak

mempunyai kemampuan untuk membayar biaya-biaya yang dibebankan kepadanya. (d) Untuk mempercepat perkawinan agar tidak banyak merepotkan keluarganya.

Prosedur pelaksanaan perkawinan lari bersama ini oleh masyarakat Kulisusu dilakukan secara rahasia, sehingga tatacara pelaksanaannya tidak melalui prosedur adat perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Kulisusu. Sedangkan perkawinan bawa lari yaitu seorang anak laki-laki seorang perempuan orang lain baik itu sudah dikawinkan atau sudah ditunangangkat dengan orang lain dengan tujuan untuk dikawini. Apabila perempuan yang dibawa lari adalah tunangan orang lain, maka seorang perempuan harus mengembalikan uang ataupun barang-barang yang diberikan saat pertunangan. Tetapi jika perempuan yang di bawa lari orang lain maka perempuan tersebut perlu menceraikan suaminya baru boleh dikawinkan dan semua harta kekayaan menjadi milik suaminya.

### 3. Perkawinan Paksa (*Mehumbuni*)

Perkawinan ini terjadi karena adanya sebab khusus, misalnya si laki-laki mengancam si perempuan agar mau menikah dengannya bila tidak dia akan dibunuh sama laki-laki tersebut. Maka dengan penuh takut dan keterpaksaan si perempuan tersebut mengikuti keinginan laki-laki untuk melaksanakan perkawinan pada imam, perkawinan ini jarang terjadi.

## *Alat-Alat Popolo Pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)*

### 1. Jenis Dan Makna *Popolo* Dalam Perkawinan

#### Jenis *Popolo* Dalam Perkawinan

Dalam kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang secara terus menerus dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dipegang oleh masyarakat secara terus menerus, berkembang menjadi budaya yang dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dalam berperilaku serta dan bertata krama dalam pergaulan dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki budaya dalam hal ini nilai mahar (*Popolo*) perkawinan yang memiliki nilai sangat luhur dan sakral yang hingga saat ini tetap dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Nilai *Popolo* yang di pegang teguh sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel**  
**Nilai Mahar (*Popolo*) Pada Masyarakat Kulisusu**

No	Nilai Mahar ( <i>Popolo</i> ) Pada Masyarakat Kulisusu		Keterangan
	Dahulu	Sekarang	
1.	Kain kaci ( <i>kaci</i> )	Kain kaci ( <i>kaci</i> )	Tetap
2.	Kain sarung ( <i>sawu</i> )	Kain sarung ( <i>sawu</i> )	Tetap
3.	Kalung emas ( <i>enu bulawa</i> )	Kalung emas ( <i>enu bulawa</i> )	Tetap

Sumber: Hasil Wawancara H. Maudu, 6 Oktober 2018

#### Makna *Popolo* Dalam Perkawinan

Benda mahar (*Popolo*) pada masyarakat Kulisusu yang masi dipegang teguh sampai saat ini dan dibawa ini diuraikan makna benda-benda mahar (*Popolo*) dalam adat perkawinan pada masyarakat Kulisusu yaitu sebagai berikut: (a) Kain kaci (*kaci*) sebagai lambang kepedulian/penghormatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Yang harus dikafani dengan kain *kaci* dan kemudian dikuburkan. (b) Kain sarung (*sawu*) sebagai lambang kasih sayang ibu terhadap bayi atau anak yang baru lahir dalam suatu perkawinan. (c) kalung emas (*enu bulawa*) sebagai lambang mayang padi yang menguning di perkebunan yang diharapkan oleh kedua calon

mempelai, bila mereka mengelola pekebunan dari tahun ketahun dalam perjalanan hidup berumah tangga.

## 2. Stratifikasi Sosial Masyarakat Kulisusu

Setiap manusia memiliki suatu yang dihargai bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan atau kecakapan masyarakat terhadap sesuatu yang dihargai, maka akan semakin tinggi kedudukannya atau lapisannya. Sebaliknya bagi mereka yang hanya mereka yang mempunyai sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah.

Adapun stratifikasi sosial lebih dahulu akan dijelaskan strata sosial pada masyarakat Kulisusu yang dibagi menurut keadaannya dalam masyarakat yakni:

- a. Golongan *Kaomu* (Golongan Bangsawan): Golongan ini adalah golongan yang paling atas. Pada zaman dulu golongan ini sangat dihormati dan disegani. Kekuasaan pemerintah berada ditangan seorang kaomu (bangsawan). Seorang Kaomu yang berkuasa, berhak dan berkewajiban memelihara kesejahteraan seluruh rakyat, mempertahankan dan melindungi dari segala bahaya dalam wilayah kekuasaannya serta berhak untuk memutuskan hukuman bagi pelanggaran adat yang dilakukan bagi mereka yang melanggar hukum adat. Golongan bangsawan atau *kaomu* pada masyarakat Kulisusu terbagi menjadi dua yaitu: La Ode dan Ode. La Ode merupakan turunan bangsawan dimana ayah berasal dari golongan *kaomu* dan ibu juga berasal dari golongan kaomu. Ode adalah golongan bangsawan juga tetapi bukan asli Kulisusu karena mereka berasal dari suku lain yang juga turunan bangsawan dari daerah asalnya (*lolaki*).
- b. Golongan *Walaka* (Masyarakat Biasa); Golongan Walaka atau masyarakat biasa pada adat masyarakat kulisusu juga memiliki ketentuan tersendiri dalam penentuan mahar pada suatu perkawinan. Golongan ini senantiasa mempertahankan status sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi perkawinan antara seorang perempuan dari golongan Walaka dengan seorang laki-laki dari golongan Papara, maka mahar yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak harus mengikuti ketentuan mahar dari pihak golongan Walaka.
- c. Golongan Papara; Golongan papara adalah golongan masyarakat yang muncul karena akibat masalah khusus atau karena alasan-alasan tertentu. Golongan ini bagi masyarakat Kulisusu menyebutnya dengan maradika. Seorang Papara apabila rakyat biasa, bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tidak mempunyai pengetahuan tentang adat serta tidak berpendirian.

Dari tiga golongan masyarakat tersebut diatas, sebenarnya golongan *Kaomu* dan *Papara* berasal dari golongan *Walaka*. Golongan *Walaka* terangkat menjadi golongan pertama (*Kaomu*) karena masalah tertentu. Demikian halnya golongan *Walaka* turun menjadi golongan terbawa (*Papara*) karena masalah tertentu pula. Contohnya orang yang tidak berkecukupan dalam kehidupannya dan tidak memiliki pendidikan sama sekali.

Seiring perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Kulisusu yang meningkat baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pendidikan dapat mengubah sistem pemerintahan yang berlaku, bukan hanya golongan bangsawan yang berkuasa dalam pemerintahan tetapi golongan *Walaka* atau *Papara* dapat memerintah.

### *Mekanisme Pembayaran Popolo Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)*

#### 1. Mekanisme Pembayaran *Popolo* Dari Golongan Yang Sama

Struktur sosial masyarakat kulisusu, terdiri atas tiga golongan dan setiap golongan masyarakat berbeda *Popolo* (mahar perkawinan). untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembayaran *Popolo* antara Golongan *Kaomu* dan Golongan *Kaomu*

Dalam pelaksanaan perkawinan ketentuan *Popolo* yang berlaku terhadap golongan ini lebih tinggi dari golongan lain karena golongan ini lebih tinggi dan golongan *kaomu* adalah yang paling di atas. Golongan *Kaomu* terbagi atas dua yaitu: La Ode dan Ode, maka ketentuan pembayaran *Popolo* dari kedua golongan ini berbeda meskipun keduanya dari golongan bangsawan (*Kaomu*) dan laki-laki juga dari golongan *Kaomu Popolo*-Nya adalah 12 boka dengan 4 orang 300 reall sedangkan perempuan dari golongan *kaomu (lolaki)* dan laki-laki dari golongan *kaomu (lolaki) Popolo* perkawinannya adalah 12 boka dengan 2 orang. (La Ode Arifin, Wawancara 9 Oktober 2018).

Mekanisme pembayaran *Popolo* ini dapat ditunai dan terutang. Bila *Popolo* itu tunai maka pihak laki-laki telah membayarkan mahar perkawinan pada saat pelaksanaan perkawinan apakah dengan uang atau dengan benda yang dijadikan *Popolo*. Jika *Popolo* ini terutang, pihak laki-laki belum membayar *Popolo* perkawinan pada saat pelaksanaan perkawinan dan *Popolo* itu akan dibayar pada waktu tertentu. Pembayaran *Popolo* perkawinan ini diurus oleh tokoh adat, imam, P3 dan di saksikan oleh keluarga pihak istri dan suami baik mahar itu tunai maupun terutang.

b. Pembayaran *Popolo* antara Golongan *Walaka* dan Golongan *Walaka*

Sama halnya dengan golongan *Kaomu*, golongan *Walaka* mempunyai kewajiban yang harus dilakukan yaitu dalam hal pembayaran mahar perkawinan karena golongan walaka terbagi menjadi dua yaitu siolimbona dan siolimbona biasa maka *Popolo* berbeda. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki dari golongan *Walaka* dan perempuan dari golongan *Walaka* maka *Popolo* 10 boka dan 8 boka (mengikuti mahar golongan perempuan).

Mekanisme pembayaran *Popolo* perkawinan dapat dilakukan dengan tunai atau diutang bila mahar itu tunai maka pada saat pelaksanaan perkawinan *Popolo* itu telah dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, apakah sejumlah uang atau berupa benda *Popolo* yang disaksikan oleh pihak keluarga istri dan keluarga suami serta tokoh adat, imam, P3 dan KUA. Jika mahar itu diutang, maka pada saat tertentu pihak suami harus membayar mahar tersebut atau sebaliknya istri harus menuntut maharnya.

c. Pembayaran *Popolo* antara golongan *Papara* dan Golongan *Papara*

Dalam ketentuan adat perkawinan masyarakat Kulisusu, golongan *Papara* juga mempunyai jumlah *Popolo* yang berbeda dengan golongan *Kaomu* dan golongan *Walaka*. *Popolo* perkawinan yang akan dibayarkan kepada pihak istri 4-6 boka baik itu tunai maupun terutang.

Menurut terangan salah seorang informan bahwa dasar penetapan *Popolo* tersebut karena adanya keterbatasan mereka dalam berbagai hal baik ekonomi maupun tingkat pendidikan atau pengetahuan (La Mboli, Wawancara 29 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka jelas bahwa pembayaran *Popolo* ini dapat ditunai dan terutang. Bila *Popolo* itu tunai maka pihak laki-laki telah membayarkan mahar perkawinan pada saat pelaksanaan perkawinan apakah dengan uang atau dengan benda yang dijadikan *Popolo*. Pembayaran *Popolo* perkawinan ini diurus oleh tokoh adat, imam, P3 dan di saksikan oleh keluarga pihak istri dan suami baik mahar itu tunai maupun terutang.

## 2. Mekanisme Pembayaran *Popolo* Dari Golongan Yang Berbeda

a. Pembayaran *Popolo* antara Golongan *Kaomu* dan Golongan *Walaka*

Berdasarkan keterangan salah seorang informan bahwa pada zaman dahulu tidak diperbolehkan, golongan *kaomu* kawin dengan golongan *walaka* atau golongan *papara* baik laki-laki atau perempuan. Alasannya golongan-golongan *kaomu* adalah turunan bangsawan, sangat dihormati, disegani, sehingga bila mereka kawin dengan golongan lain derajat mereka akan turun (La Bou, Wawancara 15 Oktober 2018).

Akan tetapi sejalan dengan peradaban manusia dan perkembangan zaman, maka kawin dengan golongan manapun tidak dilarang. Bila terjadi perkawinan antara laki-laki dari golongan *Kaomu* dan perempuan dari golongan *Walaka* maka pembayaran *Popolo* harus mengikuti mahar golongan perempuan yaitu 8 boka *siolimbona* biasa dan 10 boka (untuk *siolimbona*), dan sebaliknya jika perempuan berasal dari golongan *kaomu* dan laki-laki dari golongan *walaka*, mahar yang dibayarkan sebesar 12 boka dengan 4 orang 300 reall atau 12 boka dengan 2 orang (La Ubo, wawancara 2 Oktober 2018).

Mekanisme pembayaran *Popolo* dilakukan dengan tunai atau terutang. Jika ditunai maka mahar perkawinan tersebut sudah dibayar pada saat pelaksanaan perkawinan yang disaksikan oleh kedua belah pihak serta tokoh adat, imam, P3, dan KUA. Bila terutang, mahar tersebut akan dibayar pada waktu yang tertentu sesuai kesepakatan dan diurus oleh tokoh adat dari masing-masing P3, imam serta disaksikan oleh kedua belah pihak.

b. Pembayaran *Popolo* antara Golongan *Kaomu* dan Golongan *Papara*

Perkawinan antara golongan *Kaomu* dan golongan *Papara* merupakan suatu hal yang terjadi karena bagi masyarakat kulisusu bukan hanya sekedar mempersatukan keluarga akan tetapi juga mempertahankan martabat keluarga, walaupun pada saat sekarang tidak ada perbedaan lagi. Menurut subyek informan untuk melangsungkan perkawinan (bagi keturunan bangsawan) salah satu yang diperhatikan pihak keluarga adalah keturunannya (H. Maudu, Wawancara 6 Oktober 2018). Jika terjadi perkawinan antara laki-laki dari golongan *Kaomu* dan perempuannya dari golongan *Papara*, *Popolo* yang harus dibayarnya pihak laki-laki sebesar 4-6 boka. Sebaliknya jika perempuan dari golongan *Kaomu* dan laki-laki dari golongan *Papara* *Popolo* sebesar 12 boka dengan 4 orang 300 reall atau 12 boka dengan 2 orang.

Mekanisme pembayaran *Popolo* adalah dengan tunai atau terutang. Dan jika tunai maka pembayaran *popolo* tersebut sudah dibayar pada saat pelaksanaan pernikahan yang disaksikan oleh kedua belah pihak (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) tokoh adat dari kedua belah pihak, P3, imam dan KUA. Jika *Popolo* terutang pembayaran *Popolo* akan dilakukan pada saat tertentu, misalnya terjadi perceraian dan pembayaran mahar ini akan diurus tokoh adat kedua belah pihak, imam dan P3 serta keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan.

c. Pembayaran *Popolo* antara Golongan *Walaka* dan Golongan *Papara*

Pembayaran *Popolo* jika perempuan berasal dari golongan *Walaka* dan laki-laki dari golongan *Papara*, mahar yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki sebesar 8-10 boka. Jika perempuan dari golongan *Papara* dan laki-laki dari golongan *Walaka* maka *Popolo* yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki sebesar 4-6 boka. *Popolo* ini baik tunai maupun terutang. Menurut keterangan dari salah seorang informan bahwa prinsipnya jika laki-laki dari golongan bawah akan terangkat martabatnya dan sebaliknya perempuan dari golongan *Kaomu* kawin dengan golongan dibawahnya akan turun derajatnya (La Bou, Wawancara 20 Oktober 2018).

d. Pembayaran *Popolo* dengan Orang Luar Golongan Masyarakat Kulisusu

Jika terjadi perkawinan antara masyarakat Kulisusu dengan orang luar masyarakat Kulisusu, untuk pembayaran harus mengikuti ketentuan *Popolo* yang ditentukan bagi setiap golongan yang ada dalam masyarakat Kulisusu. Ketentuan ini berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari luar masyarakat Kulisusu, sehingga *Popolo* mengikuti golongan perempuan yang dikawininya. Mekanisme pembayaran maharnya dalam bentuk tunai yaitu pada saat perkawinan telah dibayar kontan kepada pihak istri disaksikan oleh pihak keluarga istri khususnya dan pihak keluarga laki-laki atau mewakili, serta tokoh adat dari golongan istri, P3, imam dan KUA (La Ode Arifin, Wawancara 9 Oktober 2018).

Pembayaran *Popolo* pada masyarakat Kulisusu diikuti *popolo* dari pihak perempuan. *Popolo* tersebut dibayar secara tunai maupun terutang. Jika terjadi perkawinan antara masyarakat Kulisusu dengan orang luar masyarakat Kulisusu, untuk pembayaran harus mengikuti ketentuan *Popolo* yang ditentukan bagi setiap golongan yang ada dalam masyarakat Kulisusu pembayaran *Popolo* dalam bentuk tunai yaitu pada saat perkawinan telah dibayar kontan kepada pihak istri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Adat *Popolo* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017) maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu: (1) Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Kulisusu Perkawinan pinag (*melumanci*) adalah suatu bentuk perkawinan yang di dahului dengan adat pelamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, perkawinan lari bersama (*mekapolaisako*), dan perkawinan bawa lari (*mompolaisako*) dan perkawinan paksa (*mehumbuni*) ini terjadi karena adanya sebab khusus, misalnya si laki-laki mengancam si perempuan agar mau menikah dengannya bila tidak dia akan di bunuh sama laki-laki tersebut. (2) Perangkat *popolo* dalam perkawinan pada masyarakat kulisusu kain kaci (*kae kaci*), kain sarung (*sawu*) kalung emas (*enu bulawa*). *Popolo* perkawinan pada masyarakat Kulisusu yang masi dipegang teguh sampai saat ini. Jumlah mahar (*popolo*) ini ditentukan berdasarkan strata sosialnya dalam masyarakat. (3) Mekanisme pembayaran mahar perkawinan dari setiap golongan masyarakat Kulisusu baik perkawinan antara golongan yang berbeda dilakukan dengan tunai dan terutang terkecuali diluar golongan masyarakat Kulisusu membayar tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fredirich, William H, dan Soeri Soeroto. 1996. *Pemahaman sejarah indonesia sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta: LPBES.
- Gazalba, Siddi. 1990. *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka
- Kartodirjo, Sartono. 2002. *Teori Sejarah dan Maslah Historiografi*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya.
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nurdin, H.Subhan. 2001. *Kado Pernikahan*. Banjaran Bandung: Mujahid.
- Rahman, Abdul. 1989. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Rosita. 2005. *Sejarah Adat Perkawinan Masyarakat GU Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah*. Skripsi. FKIP Universitas Halu Oleo.
- Sjamsuddin, Helius dan ismaun. 1996. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Sulaiman, Munandar. 1988. *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. Bandung Rafika Aditama.
- Umar, Anshor. 2001. *Fiqih Wanita*. Bandung: Alumni.
- Wibisan, 2006. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim No. 2, vol. 14 (186).